



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2709 /SK/2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL DARING
“PELATIHAN SERTIFIKASI PENDAMPING KEWIRAUSAHAAN”
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional Daring “Pelatihan Sertifikasi Pendamping Kewirausahaan” Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2161/UN17.1/KP/2020, tanggal 30 November 2020, perihal Usulan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional Daring “Pelatihan Sertifikasi Pendamping Kewirausahaan” Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL DARING “PELATIHAN SERTIFIKASI PENDAMPING KEWIRAUSAHAAN” PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Panitia Pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional Daring “Pelatihan Sertifikasi Pendamping Kewirausahaan” Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pelaksana diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2709 /SK/2020

TANGGAL 15 DESEMBER 2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL
DARING "PELATIHAN SERTIFIKASI PENDAMPING
KEWIRAUSAHAAN" PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. H. Irwansyah, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Zainal Abidin, M.M	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, SE., M.Si	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
6	Robiansyah, SE., M.Sc	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Ariesta Heksarini, SE., M.M	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
8	Burhanuddin, SE., M.Sc	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
9	Dr. Gusti Noorlitaria, A, SE., MM	Wakil Ketua	Berdasarkan Remunerasi
10	Dr. Wirasmi Wardhani, SE., M.Sc	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
11	Maryam Nadir, SE., M.Si	Waki Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
12	Dr. Herning Indriastuti, SE., MM	Koordinator Kesekretariatan, Dokumentasi dan Publikasi	Berdasarkan Remunerasi
13	Dr. Musdalifah Azis, SE., M.Si	Anggota Kesekretariatan, Dokumentasi dan Publikasi	Berdasarkan Remunerasi
14	Siti Muthmainah, SE	Anggota Kesekretariatan, Dokumentasi dan Publikasi	Berdasarkan Remunerasi
15	Murniyati, SE	Anggota Kesekretariatan, Dokumentasi dan Publikasi	-
16	Heni Rahayu Rahmawati, S.ST., MM	Koordinator Operator dan Acara	Berdasarkan Remunerasi
17	Dedi Djalipa, SE., M.Si	Anggota Operator dan Acara	Berdasarkan Remunerasi
18	Hasani, SE	Anggota Operator dan Acara	-
19	Hasan Nanur Hadinata, S.Kom	Anggota Operator dan Acara	-



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NP196212311991031024